

Peran Kepolisian Dalam Mencegah Dan Memberantas Penyalahgunaan Narkotika

Muhammad Hari Sudarmawan^{1*}, Ita Rahmania Kusumawati

Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang

Email: harysudar12321@gmail.com¹, Email: itajombang111@gmail.com²

ABSTRAK

Masalah narkotika semakin hari semakin parah, narkotika telah menjadi masalah nasional bahkan internasional karena efeknya mempengaruhi hingga anak-anak, remaja dan bahkan orang tua. Narkotika beredar di klub malam, karaoke, plaza, kampus dan sekolah. Bahkan narkotika juga merambah dimulai di kota-kota besar dan berakhir di daerah pedesaan. Menurut UU No. 13 Tahun 1961, kemudian diubah diperbarui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri sebagai Pelindung, Pengaman dan Pejabat diperlukan untuk menghapuskan kejahatan masyarakat yaitu masalah narkotika. Sebagai pelindung dan pengayom masyarakat Polri dituntut untuk tunduk terhadap etika dan moral kepolisian disatu sisi Polri diminta untuk memberikan kepuasan terhadap menjaga masyarakat terhindar dari narkotika, maka akan muncul pertentangan jika Polri bisa saja memberikan jalan kepada pengedar dengan memberi uang pelicin.

Kata kunci : Peran kepolisian, penyalahgunaan narkotika

ABSTRACT

The narcotics problem is getting worse and worse. Narcotics have become a national and even international problem as their effects affect children, adolescents, and even the elderly. Narcotics are circulating in nightclubs, karaoke, plazas, campuses, and schools. Even narcotics flourish, starting in big cities and ending in rural areas. According to Law No. 13 of 1961, then amended and updated Act No. 2 of 2002, the duty of the Polri Tree as a protector, security, and officer is necessary to eliminate the crime of society, namely the drug problem. As the protectors and guardians of the Polri community are charged with submission to police ethics and morals, on the one hand, Polri is asked to give satisfaction to keeping the people away from drugs. On the other hand, there will be opposition if Polri could have given way to the dealer by giving bribes for the smoothness of his actions.

Keywords: Police role, drug abuse

PENDAHULUAN

Masalah narkotika semakin meningkat, narkotika telah menjadi masalah nasional bahkan internasional karena akibat dan efek narkotika telah merasuk ke anak-anak, remaja bahkan orang tua. Narkotika beredar di diskotek, ruang karaoke, plaza, kampus dan sekolah. Menurut UU No. 13 Tahun 1961 kemudian diubah dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat diperlukan untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba. Sementara itu, obat telah merambah jalannya dari kota-kota besar ke pedesaan.

sesuai dengan nomor undang-undang. Meskipun hukuman yang dikenakan untuk narkoba berdasarkan UU No 35 Tahun 2009 sangat tinggi, namun dalam praktiknya jumlah pelaku semakin meningkat dan dalam praktiknya terpidana jera dan melakukan tindak pidana cenderung berulang. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya faktor syarat pidana yang tidak mempunyai pengaruh atau efek jera bagi pelaku. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur tentang tugas pokok penyidikan dan penyidikan

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan tindak pidana (umum) tidak dibatasi oleh kuasa pencegahan, yaitu wewenang untuk mencari dan menyidik pada prinsipnya semua tindak pidana, sepanjang masih dalam batas-batas hukum publik. Banyaknya pembahasan di tingkat panitia kerja dan tim pengembang telah menunda pembahasan (pending) terhadap isi pokok pasal 14 ayat (1) huruf (g) UU No. 2 Tahun 2002. Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut Togar M. Sianipar, peredaran narkoba di Tanah Air sebagian besar meliputi kota-kota besar dan banyak desa. Tempat berdagang biasanya tempat hiburan (diskotik, karaoke), lingkungan kampus, hotel, rumah tinggal, tempat nongkrong remaja seperti mall dan mall.

Polisi memberantas pelaku narkoba dari jaringan kecil hingga jaringan besar pengedar narkoba, menangkap pelaku narkoba, serta menyelidiki tersangka dan saksi. Dia juga mengumpulkan bukti dan mengirimkannya ke lab forensik. Jika barang bukti narkoba positif, tersangka bisa ditangkap dan diperiksa saksi ahli untuk diserahkan ke Kejaksaan (JPU).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan pustaka yang relevan, kemudian dilakukan telaah isi atau konten, diikuti dengan kategorisasi data, interpretasi, dan membuat simpulan.

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan jurnal ilmiah baik cetak maupun online yang membahas topik terkait. Referensi utama berasal dari peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, dan jurnal hukum. Referensi pendukung berasal dari buku dan jurnal bidang lain yang relevan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh diolah dan dianalisis untuk mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menarik simpulan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hasil penelitian kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian dengan sistematika yang logis dan sistematis.

PEMBAHASAN

ISU “SUAP ATAU UANG PELICIN”

Isu suap atau uang pelicin marak terjadi dalam kasus pelanggaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat sekitar 5,6 juta orang penyalahguna narkoba di Indonesia pada 2018. Ironisnya, banyak oknum aparat penegak hukum yang menerima suap dari bandar atau pengedar narkoba agar bisa lolos dari jerat hukum.

Uang pelicin atau tutup mulut menjadi sebuah penyakit yang mengerikan diberbagai instansi atau lembaga yang berwenang. Bagaimana tidak adanya pertentangan dengan asas yang dimana hukum tidak bisa dibeli. Zona integritas yang selama ini dipertahankan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang jujur transparan akan sirna oleh mafia-mafia yang sering melakukan penyelundupan hukum. Maka disini adanya persamaan antara uang tutup mulut dengan hadiah dan suap. Salah satu tulisannya Antonio Argandoña seorang Profesor Emeritus Ekonomi di Universitas Navarra, Spanyol yang berjudul *Corruption and Companies : The Use of Facilitation Payments* beliau menafsirkan hal tersebut dalam empat fase. Yang pertama

digunakan untuk mempercepat proses administrasi, yang kedua orang yang memberikan mencatat transaksi pemberian tersebut sedangkan penerima tidak, yang ketiga biasanya yang menerima adalah pejabat atau pegawai yang dibawah pangkatnya yang mampu menjamin pelayanan itu cepat, yang keempat jumlah yang diberikan kecil dan dilakukan secara rahasia.

Praktik suap ini sangat merugikan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Bandar dan pengedar bebas berkeliaran karena bisa menyuap aparat agar kasusnya ditutup atau hukumannya diperingan. Akibatnya, penyalahguna narkoba makin masif karena pasokan gelap tidak terputus. Menurut penelitian Harm Reduction International, Indonesia menduduki peringkat pertama penyalahgunaan narkoba suntik di dunia.

Penerima suap atau uang pelicin tidak akan mungkin melakukan pelaporan pendapatan pada pembayaran pajak karena hal tersebut akan dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Maka mereka akan melakukan pencucian uang dengan berbagai cara dan aman terhindar dari pantauan.

Dari sisi hukum Islam, praktik suap termasuk perbuatan haram dan dosa besar karena menghalalkan yang haram dan menutupi kebenaran. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman yang artinya "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil." (QS. An-Nisa': 29).

PENYEBAB PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia kian hari kian mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) pada tahun 2023, diperkirakan ada sekitar 5,6 juta orang di Indonesia yang menjadi penyalahguna narkoba. Angka ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran 4,2 juta orang.

Beberapa faktor utama penyebab tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia hingga tahun 2023 antara lain:

1. Meningkatnya peredaran narkoba secara ilegal baik secara online maupun offline. Survei BNN menunjukkan ketersediaan narkoba di pasaran gelap meningkat hingga 68% pada 2023 dibanding tahun sebelumnya.
2. Melemahnya penegakan hukum terhadap produsen dan distributor narkoba. Banyak kasus narkoba yang terhenti di level pengguna saja, bukan sindikatnya.
3. Makin maraknya relaps atau ketergantungan kembali pecandu yang sudah rehabilitasi. Kondisi sosial dan ekonomi yang buruk menjadi pemicu relaps.
4. Mudah akses informasi tentang narkoba di internet dan media sosial yang menarik minat generasi muda.
5. Kurangnya pengawasan orangtua dan lingkungan terhadap anak-anak dan remaja yang rentan terpapar narkoba.

PERAN POLISI DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Langkah-langkah yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah kejahatan penyalahgunaan narkoba antara lain pelaksanaan agenda bina lingkungan, menjadi inspektur upacara dan selanjutnya pelaksanaan di sekolah-sekolah setiap hari senin. Melakukan kegiatan edukasi tentang masalah narkoba dan dampak bahaya narkoba. Polisi juga menerapkan langkah-langkah pencegahan kejahatan Menjelaskan bahaya efek narkoba di tempat keramaian seperti sekolah dan tempat ibadah.

Karena kejahatan narkoba umumnya tidak dilakukan oleh individu, tetapi secara kolektif, bahkan oleh sindikat yang terorganisir dengan baik, tertib, dan sangat rahasia, maka diperlukan tindakan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. sebagai sarana.

Ketentuan Konvensi PBB Menentang Perdagangan Ilegal Narkotika dan Psikotropika Pada tahun 1998, diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1997 yang mengesahkan United Nations Convention on the Elimination of Illegal Trafficking in Narcotic and Psychotropic Substances. semoga dengan undang-undang narkoba yang baru Diharapkan juga lebih efektif dan efisien dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Mencegah penggunaan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai tempat transit atau tujuan peredaran gelap Narkoba.

Oleh karena pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dengan memperkenalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Materi baru tersebut memuat peraturan tentang klasifikasi narkotika. Saat ini, dasar hukum penindakan narkotika dan psikotropika adalah undang-undang yang terdiri dari 104 pasal ini. Selain itu, UU Psikotropika No. 5 Tahun 1997 disahkan untuk menyempurnakan dan memperkuat penegakan UU Narkotika dan Psikotropika. UU No 22 Tahun 1997 kemudian diubah dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang-undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 tidak mensyaratkan tindak pidana yang diaturnya sebagai tindak pidana Ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 79 sampai 100. Namun, ini tidak diperlukan Perlu dipertanyakan lagi apakah tindak pidana yang dimaksud dalam undang-undang merupakan tindak pidana. Alasan obat saja Kalau untuk kepentingan terapeutik atau ilmiah, sudah demikian kalau ada perbuatan selain kepentingan itu adalah kejahatan.

Kemajuan teknologi yang menurunkan moralitas hampir melanda manusia. Suap atau uang tutup mulut tidak tabu lagi di telinga masyarakat yang tercipta dari oknum polisi itu sendiri. Tercipta tetapi tidak dianggap bertentangan. Hadirnya kalimat tersebut menciptakan kemudahan bagi pengedar narkotika dalam tercapainya perkembangan jaringan yang mereka buat. Tapi sayang selama ini yang terbangun dikalangan masyarakat adalah mereka itu sebagai pelancar sindikat narkotika ketika pelicinnya itu cocok dengan keinginannya. Maka ketika mereka itu melakukan pembelaan terhadap sindikat narkotika maka ia dicap sebagai penjembaran mafia-mafia zat terlarang.

SIMPULAN

dari pembahasan diatas dapat dilihat jika melaksanakan tugas sebagai anggota kepolisian yang menjaga dan mengayomi dengan kepuasan masyarakat maka akan ada satu sisi yang hilang yaitu kepercayaan. Suap atau uang pelicin ini yang menjadikan sindikat narkotika ini menjadi lebih leluasa yang berimbas pada masyarakat menilai sebagai lembaga kepolisian yang memberi jalan lewat jalur belakang terhadap mafia-mafia narkoba. Sehingga yang lebih dulu seharusnya diberantas ialah oknum-oknum tersebut barulah sindikat ini dieksekusi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhana, I. 2019. Perangi Narkoba, RI Jadi Negara Pengguna Suntik Terbanyak. Diakses dari <https://www.medcom.id/nasional/news-nasional/0ky7Dznk-perangi-narkoba-ri-jadi-negara-pengguna-suntik-terbanyak>
- Chazawi, A., Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Rajawali Press, , Jakarta
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ma'mun, Abdul Rahman, dkk. *Indonesia Bersih Uang Pelicin*, (Jakarta: Transparency Internasional Indonesia, 2004.
- Puslitdatin BNN. 2022. Survei Nasional Perkembangan Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2022.
- Sasangka, H., 2003, Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung
- Safi'i, Akbar. 2023. 5,6 Juta Warga Indonesia Kini Jadi Penyalahguna Narkoba. Kompas.com.
- Sandi, Dicky. 2018. 5,6 Juta Orang Indonesia Pakai Narkoba. Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/09/06/56-juta-orang-indonesia-pakai-narkoba>
- Sianipar, T.M., 2003, Perkembangan Kejahatan Narkoba, Makalah dalam seminar Narkoba di Departemen Kehakiman dan HAM
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali, 1983